

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah aturan yang sengaja dibuat guna mengatur sesuatu supaya mencapai pada tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan manusia hukum yang dimaksud adalah hukum yang diciptakan oleh pencipta manusia yaitu Allah SWT, dalam kehidupan bernegara maka hukum yang dimaksud adalah hukum yang diciptakan pemerintahan sah di Indonesia. Kedua hukum tersebut memiliki cara sendiri untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan. Allah SWT memberikan kebahagiaan kelak di surga dan pemerintah memberikan kebahagiaan di dunia berupa kedamaian dalam berwarga negara. Hukum tidak akan tegak jika hanya dibarengi dengan iming-iming kebahagiaan saja, oleh karena itu terdapat hukuman untuk seseorang yang tidak patuh terhadap hukum. Dengan begitu seseorang akan berfikir berulang kali sebelum bertindak, apakah perbuatannya akan menimbulkan kebahagiaan atau justru menimbulkan hukuman. Hal ini selaras dengan pernyataan dari J.C.T Simorangkir, S. H. Dan Woerjono Sastropranoto, S. H. Tentang pengertian hukum :

Hukum merupakan aturan yang bersifat memaksa, guna menentukan tingkah laku manusia dalam lingkup bermasyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang sah, pelanggaran terhadap hukum yang berlaku berakibat adanya tindakan berupa hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, perbedaan sumber hukum sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT lebih kompleks daripada hukum yang bersumber dari pemerintah.

Meskipun demikian, hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan beriringan untuk saling menguatkan contohnya hukum pernikahan, perceraian, wakaf dan masih banyak lagi hukum Islam yang dikuatkan dengan hukum positif.

Hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang, antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang pernikahan merupakan ikatan dan batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Abror, 2017)

Penguatan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia disebabkan adanya hukum positif dipengaruhi oleh hukum yang ada dalam agama Islam. Hal ini terbukti dengan definisi dan tujuan yang sama dari hukum positif dengan hukum Islam. Perbedaan hukum pernikahan di dalam hukum Islam dengan hukum positif terletak pada dokumentasi pernikahan. Di dalam hukum Islam pernikahan di sah kan hanya dengan memenuhi syarat-syarat nya sedangkan dalam hukum positif syarat-syarat pernikahan tetap berlaku namun ditambah dengan administrasi yang mengikat antara kedua belah pihak dengan sah dilindungi oleh Negara.

Administrasi pernikahan ini sangat penting sebab akan berkaitan dengan hukum positif lainnya seperti halnya perceraian, pencatatan akta kelahiran anak, dan warisan kepada keturunan. Oleh sebab itu pernikahan sesuai dengan hukum Islam saja tidak cukup, akan lebih baik dan lebih utama jika pernikahan sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Sama halnya dengan hukum perceraian yang diambil dari hukum Islam yang sudah ada, administrasi juga bertujuan untuk keamanan warga masyarakat dalam hal perceraian. Tentunya perceraian yang terjadi ini sesuai dengan hukum positif adalah perceraian dari hasil pernikahan yang sesuai dengan hukum positif karena perceraian merupakan bagian dari pernikahan dan tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan.

Hukum Islam yang ditetapkan telah mengatur batas-batas mengenai hak dan tanggungjawab bagi suami dan istri supaya pernikahan dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Apabila suami atau istri berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hak dan tanggungjawab yang ada atau melampaui batas-batas yang ada, maka Islam telah memberikan petunjuk untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut dengan mengembalikan kepada yang hak. Jika hal tersebut tidak dapat mengembalikan pernikahan menjadi baik maka hukum Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian (Abror, 2017, p. 162). Meskipun perceraian hal yang dibenci oleh Allah SWT, seperti sabda Nabi Muhammad SAW :

Dari Ibnu 'Umar Ra. Dari Nabi Muhammad SAW :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, di shahihkan oleh al-Hakim, namun Abu Hatim menguatkan bahwa hadits ini mursal dan dihukumi hadist Dhaif) (Al-Asqalani, 2015).

Dalam menjalani bahtera pernikahan tentu tidak serta merta selalu merasakan kebahagiaan antara kedua pasangan yang telah menjalin ikatan pernikahan. Ada kalanya satu atau keduanya merasakan ketidakcocokan dengan pasangannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, banyak yang bisa kembali memupuk rasa sehingga menjadi harmonis seperti semula. Namun, tidak semua pasangan mampu untuk kembali menjadi harmonis akan tetapi memilih untuk berpisah dengan cara bercerai. Sehingga putuslah ikatan pernikahan tersebut baik perkataan cerai dilontarkan oleh suami atau gugatan yang diajukan oleh sang istri melalui peradilan agama setempat. Perceraian secara syariat agama Islam dianggap sah apabila diucapkan oleh suami kepada istri baik secara langsung maupun menggantung dan dengan lafadz yang jelas maupun kiasan.

Namun dari sudut pandang hukum positif Indonesia perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan hukum dimana yang menangani hal perceraian ini ialah Pengadilan Agama sebagaimana yang tertulis pada ketentuan pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 19789 bagi umat yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.(Dahwadin, 2020)

Meskipun perceraian yang dilakukan sesuai agama Islam tersebut telah sah, namun penting juga untuk mengurus dokumen perceraian yang perlu dilengkapi di Pengadilan Agama sebagai bentuk dokumentasi penting bagi pasangan yang telah bercerai. Akan tetapi sebagian masyarakat kurang peduli dengan pengurusan perceraian di tingkat Pengadilan Agama tersebut karena berbagai

alasan. Padahal dokumen tersebut amatlah penting untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya yang bersinggungan dengan pencatatan data-data keluarga.

Ada pula masyarakat yang acuh terhadap peraturan pemerintahan tersebut sehingga hanya bertumpu pada hukum agama saja. Meskipun telah sah dalam pandangan agama, akan tetapi pembuktian dari setiap keputusan (baik pernikahan maupun perceraian) tidak dapat diberikan. Sebab hanya dengan 2 orang saksi pernikahan dapat terlaksana tanpa perlu perjanjian tertulis antara kedua mempelai. Terlebih lagi talak dapat jatuh kepada istri dengan ucapan sang suami meskipun tanpa adanya saksi. Memang ini telah sah secara agama, akan tetapi penting juga dalam mengurus administrasi perceraian dengan perceraian dilaksanakan di depan hakim (Muhammad Arsyad Nasution, 2018), apabila tidak mengurus administrasi perceraian tersebut maka banyak akibat yang akan ditanggung oleh kedua pasangan yang hanya cerai secara agama tersebut. Dalam artikel ini akan membahas mengenai "Akibat Hukum Terhadap Perceraian yang Tidak Tercata di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen)".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Masih ditemukannya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama dan pencatatan perceraian di kantor Pengadilan Agama.

2. Sebagian masyarakat mencukupkan prosesi pernikahan dan perceraian sesuai dengan ajaran agama atau pemahaman kelompoknya saja.
3. Ketika terdapat permasalahan yang sekiranya membutuhkan surat pernikahan ataupun surat perceraian, barulah berusaha untuk mengurus kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan.

C. Pembatasan Masalah

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Agama Islam telah mengatur perceraian, namun dengan mengikuti aturan pemerintah maka lebih kuat bukti pernikahan yang dilaksanakan.
3. Pentingnya pengurusan dokumen Negara dengan segera sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintahan yang sah.

D. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana kebiasaan hukum dimasyarakat Ngawen, Gunungkidul terhadap perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana pendapat hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama ?
3. Bagaimana solusi hukum terhadap perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebiasaan hukum dimasyarakat Ngawen, Gunungkidul terhadap perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama.

2. Untuk mengetahui pendapat hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui solusi hukum terhadap perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam mempelajari permasalahan perceraian yang begitu kompleks, terlebih lagi tentang akibat perceraian yang tidak tercatat di pengadilan agama.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pemahaman tentang pentingnya mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen perceraian.

3. Bagi Civitas Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta.

Menambah kajian keilmuan dan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai hukum pernikahan diluar pengadilan.